



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 09 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA INSENTIF YANG MEMBANTU INSTANSI
PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan menindaklanjuti Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1116 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Insentif yang Membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Insentif yang Membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negera Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah.
7. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1116 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Insentif yang Membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG Penetapan Penerima Insentif Yang Membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah Di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024.
- KESATU : Menetapkan rincian tugas penerima insentif yang membantu instansi pelaksana pemungutan pajak daerah dan bentuk bantuan pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini.
- KEDUA : Besaran insentif kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini.
- KETIGA : Insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan dalam hal target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur mengenai penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah tercapai.

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 berkenaan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 427 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Penetapan Penerima Insentif Yang Membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2024



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU**
NOMOR : 09 TAHUN 2024
TANGGAL : 02 JANUARI 2024

**PENETAPAN DAN RINCIAN TUGAS PENERIMA INSENTIF
YANG MEMBANTU INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2024**

NO	NAMA/JABATAN	TUGAS-TUGAS
1.	Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.	<ul style="list-style-type: none"> 1) Mengarahkan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi secara rutin pemungutan dan penerimaan Pajak-Pajak Daerah 2) Bersama-sama dengan Unit/Instansi terkait tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan untuk mengoptimalkan penyampaian SPPT PBB-P2 kepada wajib pajak. 3) Bersama-sama dengan Unit/Instansi terkait tingkat kabupaten, kecamatan dan kelurahan untuk mengoptimalkan penyampaian SPPT PBB-P2 kepada wajib pajak 4) Memantau perkembangan dan mutasi obyek pajak/wajib pajak dalam rangka pendataan obyek pajak guna peningkatan potensi 5) Mengupayakan penyelesaian terhadap permasalahan dalam pemungutan dan penerimaan PBB-P2 6) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah secara periodik.
2.	Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	<ul style="list-style-type: none"> 1) Membantu Bupati dalam mengarahkan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan dan penerimaan PBB-P2 2) Membantu Bupati dalam mengoptimalkan pemungutan dan penerimaan Pajak Daerah.
3.	Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	<ul style="list-style-type: none"> 1) Membantu Bupati dalam mengarahkan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan dan penerimaan PBB-P2 2) Membantu Bupati dalam mengoptimalkan pemungutan dan penerimaan Pajak Daerah.
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengendalikan, mengevaluasi secara teknis dalam pelaksanaan penerimaan pajak-pajak Daerah, penyampaian SPPT PBB-P2, dan Pemungutan serta Penerimaan PBB-P2 secara optimal.
5.	Asisten Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan	Mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengendalikan, mengevaluasi secara teknis dalam pelaksanaan penerimaan pajak-pajak Daerah, penyampaian SPPT PBB-P2, dan Pemungutan serta Penerimaan PBB-P2 secara optimal.

6.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pengoordinasian, dan memfasilitasi pelaksanaan pemungutan dan penerimaan Pajak Daerah 2) Melakukan koordinasi dan mengendalikan teknis administrasi dalam monitoring penyampaian SPPT PBB-P2 3) Melakukan pemantauan pelayanan jemput bola 4) Melaksanakan pekan panutan pelayanan pembayaran PBB-P2 5) Melaksanakan evaluasi pemungutan dan penerimaan PBB-P2.
7.	Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pengoordinasian, dan memfasilitasi pelaksanaan penagihan kewajiban prasarana, sarana dan utilitas umum kepada pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah atau Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (IPPT) 2) Melakukan pemantauan pelayanan jemput bola
8.	Kepala Subbagian Bina Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> 1) Melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka upaya pencapaian taget penerimaan pajak daerah. 2) Mempersiapkan administrasi dalam rangka pengendalian, monitoring dan evaluasi pemungutan dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) 3) Melakukan penyusunan laporan
9.	Kepala Subbagian Tata Praja	<ul style="list-style-type: none"> 1) Membantu melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka upaya pencapaian taget penerimaan pajak daerah. 2) Mempersiapkan administrasi dalam rangka pengendalian, monitoring dan evaluasi pemungutan dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) 3) Melakukan penyusunan laporan.
10.	Sub Kelompok Urusan Kesejahteraan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> 1) Membantu melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka upaya pencapaian taget penerimaan pajak daerah. 2) Mempersiapkan administrasi dalam rangka pengendalian, monitoring dan evaluasi pemungutan dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) 3) Melakukan penyusunan laporan.
11.	JFU Teknis Ahli	Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Tim dan penyiapan administrasi dan pelaporan
12.	JFU Teknis Terampil	Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Tim dan penyiapan administrasi dan pelaporan.

BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



JUNAEDI

7

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
NOMOR : 09 TAHUN 2024
TANGGAL : 02 JANUARI 2024

BESARAN PENERIMAAN INSENTIF
YANG MEMBANTU INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2024

No	Jabatan	PBB (%)	Pajak Lain (%)
1.	Bupati	19	19
2.	Wakil Bupati	15	15
3.	Sekretaris Kabupaten	13	13
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	10	10
5.	Asisten Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan	6	6
6.	Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan	6	6
7.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	8	8
8.	Kepala Subbagian Bina Pemerintahan	5	5
9.	Kepala Subbagian Tata Praja	3	3
10.	Sub Kelompok Urusan Kesejahteraan Rakyat	3	3
11.	Staf	2	2
12.	Staf	2	2
13.	Staf	2	2
14.	Staf	2	2
15.	Staf	2	2
16.	Staf	2	2

BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

